



Konsepsi Peningkatan Peranan Kerukunan Umat Beragama Guna Menciptakan Solidaritas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional

Elim Simamora

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Medan, Sumatera Utara

elim.kerugmasttiimedan@gmail.com

Abstract: *The church needs management in conducting services, therefore church management needs to be made by the church, because if church management does not exist, it is not well-made and not carried out well it will disrupt the service carried out and this is not according to God's will. Because God does not want chaos, but peace (I Cor. 14:33). The management of the church is as an effort and method in the use of human resources and objects in the church, in order to achieve the church's goals effectively and efficiently. Administrators in church management are pastors as leaders, and congregations are chosen as secretaries, treasurers, to assist pastors in running church management. Church management has functions in planning, organizing, implementing, and monitoring. In church management there are supporting factors, namely targeted church finances, provision of wages to church workers and complete work facilities. Church management also has inhibiting factors, namely increased conflict, and advanced technology. The development of church services is something that is done by the church in a ministry whose main purpose of the development of the ministry is for the glory of God's name. For this reason, the church in its management must pay attention to services in the church, such as Sunday school services, youth, men and women. In this regard, the purpose of writing this Scientific Journal is to prove the role of church management in the development of ministry in the Church.*

Keywords: church; church management; ministry

Abstrak: Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara Agama, namun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan idiil, yang dipertegas dalam UUD NKRI 1945, Agama menempati posisi penting. Warga Negara Republik Indonesia diwajibkan memiliki salah satu agama yang disetujui undang-undang yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Kongucu. Menyadari pentingnya hidup beragama, maka Warga Negara Indonesia menjadikan agama sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak. Untuk lebih menumbuhkan kesadaran beragama, pemerintah memfasilitasi dengan memberikan hari libur pada hari-hari besar keagamaan kepada semua agama dengan tujuan agar umat beragama dapat menjalankan serta mengamalkan nilai-nilai agamanya. Kedudukan agama yang penting dalam kehidupan menjadikan agama menjadi bagian yang sangat sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terbukti dengan berbagai konflik bernuansa agama yang kerap kali terjadi di masyarakat, baik secara internal maupun eksternal yang melemahkan solidaritas nasional dan berdampak pada ketahanan nasional. Konflik bernuansa agama dampaknya selalu berskala nasional, mengingat penganut setiap agama ada hampir di semua daerah di Indonesia. Keanekaragaman suku, ras, antar golongan dan pilihan politik tidak memiliki pengaruh sekuat agama. Karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus melihat agama sebagai factor penting dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya berkewajiban memelihara kerukunan umat beragama. Untuk mewujudkannya, maka sejak awal kemerdekaan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan kegiatan keagamaan dan upaya menciptakan suasana rukun antar umat beragama dibuat. Yang terakhir adalah peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan No. 8 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kata kunci: gereja; manajemen gereja; pelayanan

PENDAHULUAN

Umat beragama diperhadapkan pada dilema yang sama, yaitu disatu sisi harus memiliki fanatisme terhadap agamanya, tetapi disisi lain dituntut untuk toleran dengan umat berbeda agama. Setipa agama memiliki sifat eksklusif dengan keyakinan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar, tetapi disisi lain dituntut untuk menunjukkan sifat inklusif, karena adanya kenyataan tentang umat lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. John Stott menyimpulkan, ada dua respons dalam menjawab dilemma di atas. Kedua respons ini terdiri dari dua sikap ekstrim yang saling berlawanan. Yang satu adalah ‘memaksakan’, artinya, melakukan tekanan melalui perundang-undangan supaya orang-orang menyetujui cara mereka. Yang lain adalah sikap ‘tidak mau campur tangan’ dengan pasrah membiarkan orang-orang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan masing-masing, dan tidak berusaha mempengaruhi mereka. Respon pertama inilah yang akhirnya dewasa ini kita kenal dengan radikalisme yang membawa akibat terganggunya hubungan antarumat beragama.

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan; Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang rukun dan harmonis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas). Untuk itulah kerukunan hidup antar umat beragama harus ditingkatkan. Sangatlah ironis jika agama terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik, karena agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati.

Kerukunan umat beragama sangat berhubungan dengan solidaritas nasional dan ketahanan nasional. Karena semua komponen bangsa adalah umat bergama. Dalam konteks ke-Indonesia-an, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila pertama dan UUD NKRI 1945. Karena itu, agama seharusnya dilihat sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan peranan kerukunan umat beragama guna solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional diperlukan kebijakan, strategi dan upaya sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Kebijakan dan Strategi Peranan Kerukunan Umat Beragama Guna Menciptakan Solidaritas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional

Kebijakan

Kerukunan umat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari solidaritas nasional yang berdampak secara langsung pada ketahanan nasional. Karena itu, setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 menetapkan berdirinya Departemen Agama RI dengan tugas pokok, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang agama. Penyelenggaraan tugas pokok Departemen Agama itu, diantara lain berbentuk bimbingan, pembinaan dan pelayanan terhadap kehidupan beragama, sama sekali tidak mencampuri masalah aqidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya.

Buku Pedoman Dasar Kehidupan Beragama tahun 1985-1986 Bab IV halaman 49 disebutkan bahwa: Pertama, kerukunan hidup beragama adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Kedua, pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan menanamkan pengertian akan nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama, dan menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Ketiga, pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dimaksudkan agar umat beragama mampu menjadi subjek pembangunan yang bertanggung jawab, khususnya pembinaan kerukunan hidup beragama.

Strategi

Untuk mewujudkan konsepsi kebijakan seperti yang dikemukakan di atas, maka penyusunan strategi dilakukan menurut skala prioritas yang terdiri dari rumusan, subjek, objek, dan metode seperti berikut ini:

Strategi 1

Mendorong pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminatif, antara lain:

- i. Undang-undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
- ii. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- iii. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- iv. Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

- v. Berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UUD NRI pasal 29 tentang kebebasan memeluk agama dan menjalankan kegiatan agama, maupun peraturan Daerah yang berpotensi disalahartikan dan disalah gunakan oleh kelompok agama untuk menekan kelompok agama lainnya.
- vi. Qanun-qanun terkait Syariat Islam di Aceh, mengingat Provinsi Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI yang harus tunduk pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Strategi ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dari pemerintah atau kelompok agama yang memiliki kecenderungan keberpihakan kepada kelompok mayoritas karena sistem proporsional, dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan Pasal 29 UUD NRI 1945.

Strategi 2

Mengoptimalkan Dialog, baik intra umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Tujuan strategi ini adalah, mencari titik temu antaragama dan umat beragama sebagai tumpuan dalam membangun kerukunan, sehingga umat beragama mampu membedakan antara kebenaran absolut (aqidah atau doktrin) dan kebenaran relatif, dan menghindari penafsiran yang salah dan tendensius tentang agama dan umat beragama; dan membangun kesadaran bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Maksudnya adalah, membangun harmonisasi, solidaritas dan soliditas umat beragama yang dilandasi oleh sikap toleransi antar umat beragama guna mewujudkan ketahanan nasional.

Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dialog bertujuan untuk:

- i. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- ii. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- iii. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- iv. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
- v. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Strategi 3

Mengembangkan Studi Perbandingan Agama. Tujuan dari strategi ini adalah, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antarumat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah; Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi; Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Dalam konteks tugas teologi: berteologi secara komparatif berarti berusaha untuk membangun korelasi-korelasi kritis yang saling menguntungkan antara interpretasi tentang tradisi religius yang khusus dan interpretasi terhadap situasi kontemporer. Teologi komparatif mencoba untuk sampai pada kebenaran dengan menggunakan sumber dan acuan teologis yang seinakn luas, termasuk unsur-unsur non-Kristiani, tetapi tanpa mengklaim diri mengetahui lebih banyak tentang penganut-penganut agama lain daripada para penganut agama itu mengenal diri mereka sendiri.

Strategi 4

Pemantapan Nilai-nilai Pancasila. Strategi ini bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran kepada umat beragama bahwa filosofi ketahanan nasional Indonesia adalah Pancasila, sebagai landasan ideologi bangsa. Sebagai landasan ideologi, peranan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah menyadarkan rakyat Indonesia bahwa hakikat hidup pada dasarnya adalah menganut alam pikiran yang mengungkapkan keterkaitan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan manusia, serta antara manusia dan lingkungannya. Maksudnya adalah, memasyarakatkan Pancasila diantara umat beragama sebagai hukum dasar dalam membangun masyarakat yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berhikmat dan bijaksana guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan panggilan hidup dan ikrar segenap bangsa Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan cita- citanya, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Peranan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila ialah keseimbangan,

keserasian dan keselarasan; serta persatuan dan kesatuan. Perpaduan nilai-nilai dasar tersebut telah mampu mewisudahi kebhinnekaan aspirasi bangsa Indonesia seluruhnya.

Upaya Umat Beragama Guna Menciptakan Solidaritas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional

Berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu dibangun upaya-upaya sebagai penjabaran dari strategi tersebut. Untuk merealisasikan strategi tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang terukur mencakup subjek atau pelaksana, suprastruktur, infra struktur, dan substruktur. Selanjutnya komponen terakhir adalah metode yang digunakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah:

Upaya strategi 1

Mendorong pemerintah dan DPR agar merevisi atau mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah yang melanggar hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan diskriminatif. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa kerukunan umat beragama adalah amanat undang-undang, dimana pemerintah baik kementerian, pemerintah daerah dengan instansi terkait merupakan *leading sector*, untuk mendorong kebebasan beragama/berkeyakinan guna terciptanya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

1. Kementerian. Mendorong Kementerian dalam negeri bersama kementerian Agama membatalkan peraturan bersama no 9 dan 8 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat. Mendorong DPR untuk membuat Undang-undang kebebasan beragama dan /atau toleransi umat beragama sebagai pengganti PBM no 9 dan no 8, membuat undang-undang perkawinan beda agama, dan undang-undang lainnya yang mendorong tercapainya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

3. Pemerintah Daerah. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mencabut atau membatalkan Perda-perda yang tidak toleran terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama seperti larangan terhadap kegiatan peribadatan dan pembangunan rumah ibadah untuk kelompok minoritas, dan peraturan lainnya yang sejenis. Sebaliknya, memberi jaminan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya guna tercapainya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada Bab II Tentang tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a) Pasal 2 bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.
- b) Pasal 3 ayat (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

- c) Pasal 4 ayat (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- d) Pasal 5 ayat (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
- e) Pasal 6 ayat (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; e. menerbitkan IMB rumah ibadat. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.
- f) Pasal 7 ayat (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. (2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. Selanjutnya pada bab VII tentang Pengawasan dan Pelaporan:
- a) Pasal 23 ayat (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

- b) Pasal 24 ayat (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Mengoptimalkan peran FKUB sesuai dengan tugas dan fungsinya berkenan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 dan 8 tahun 2006:

- a) Pasal 9 ayat (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- b) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Dengan demikian, FKUB menjadi penghubung antara pemerintah dengan umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya Strategi 2

Mengoptimalkan Dialog, baik intra umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Perbedaan konsepsi diantara agama-agama yang ada adalah sebuah realitas, yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Perbedaan bahkan benturan konsepsi itu terjadi pada hampir semua aspek agama, baik di bidang konsepsi tentang Tuhan maupun konsepsi pengaturan kehidupan. Hal ini dalam prakteknya, cukup sering memicu konflik fisik antara umat berbeda agama.

Salah satu syarat dalam mewujudkan kerukunan di antara para penganut agama yang berbeda adalah adanya dialog. Makna dialog di sini adalah percakapan antara dua orang atau lebih dimana di dalamnya terjadi pertukaran nilai-nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Atau, dialog juga bisa bermakna sebagai sikap saling membagi atau *sharing*. Tegasnya, dialog berarti 'kami berbicara kepada anda,' atau 'kami berbicara dengan anda,' yang kemudian berlanjut menjadi 'kita semua' berbicara sesama kita membicarakan masalah kita bersama.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para penganut agama dalam mewujudkan dialog. Para penganut agama dituntut mempunyai pribadi diagonal, pribadi utuh, dan pribadi otentik. Pribadi diagonal dalam arti seseorang yang terbuka, sanggup membuka diri kepada orang lain dan sanggup mendengarkan dan menerima ungkapan diri orang lain, serta sanggup mematuhi aturan-aturan dialogis. Pribadi utuh dalam arti memberikan tanggapan dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Pribadi otentik dalam arti menghargai orang lain sebagai pribadi dan mau mempercayainya serta tidak memeralatnya untuk kepentingan pribadi. Dialog harus dimulai dengan pemahaman bersama tentang perbedaan aqidah agama. Oleh karena itu, yang menjadi objek dialog adalah umat beragama, bukan agama.

Untuk optimalnya fungsi dialog, maka perlu melibatkan:

1. **Pemerintah Pusat.** Memfasilitasi dialog agama tingkat nasional dengan melibatkan Pusat Kajian Kerukunan Umat Beragama (PKUB), pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan tingkat nasional, instansi terkait seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Lembaga pengadilan, Komnas HAM. Tujuannya adalah, untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang agama-agama yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mencegah, mengantisipasi setiap gejolak dalam masyarakat.
2. **Pemerintah Provinsi.** Memfasilitasi dialog agama tingkat Provinsi dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi, pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan tingkat provinsi, instansi terkait seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi dan Lembaga pengadilan. Tujuannya adalah, untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang agama-agama yang ada di provinsi sebagai upaya untuk mencegah, mengantisipasi setiap gejolak dalam masyarakat.
3. **Pemerintah kabupaten/kota.** Memfasilitasi dialog agama tingkat Kabupaten / Kota dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten / Kota, pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan tingkat kabupaten / Kota, instansi terkait seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Lembaga pengadilan. Tujuannya adalah, untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang agama-agama yang ada di Kabupaten / Kota sebagai upaya untuk mencegah, mengantisipasi setiap gejolak dalam masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada Bab VIII tentang Belanja:

- a) Pasal 25 : Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b) Pasal 26 ayat (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.
4. **Forum Kerukunan Umat Beragama.** Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara pro aktif mencermati setiap gejolak di

masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama; melakukan dialog vertikal dan horizontal secara berkala dan progresif dengan semua lapisan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada

- a) Pasal 8 ayat (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
 - b) Pasal 9 ayat (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.
5. **Lembaga Keagamaan.** Membuka diri untuk melakukan dialog secara berkala dan progresif, baik intra umat beragama maupun antar umat beragama. Dialog intra agama selain yang bersifat vertikal, juga yang bersifat horizontal, khususnya tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dan kebangsaan. Lembaga keagamaan harus mengoptimalkan fungsinya sebagai infra struktur pemerintah dalam peningkatan peranan kerukunan umat beragama guna solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.
 6. **Tokoh-tokoh Agama.** Tokoh-tokoh agama menempati posisi strategis di kalangan umat beragama karena karisma dan / atau posisi strategis yang mereka miliki. Dengan demikian, peran tokoh-tokoh agama sangat strategis dalam membangun harmonisasi antar umat beragama. Karena itu, tokoh-tokoh agama seharusnya membuka diri dan mengembangkan komunikasi baik yang bersifat formal, non formal, maupun informal sebagai upaya membangun sinergitas antar tokoh dan mempererat tali silaturahmi antar tokoh lintas agama. Hal ini diperlukan sebagai contoh bagi pemeluk agama tentang solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.
 7. **Umat beragama.** Membuka diri untuk berdialog dengan umat beragama yang berbeda untuk menghindari penafsiran subjektif terhadap keyakinan umat dan agama yang berbeda melalui diskusi dan dialog umat lintas agama, baik bersifat formal, non formal, maupun informal guna menciptakan solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Upaya Strategi 3

Mengembangkan Studi Perbandingan Agama. Studi perbandingan agama adalah kebutuhan setiap umat beragama. Meskipun umat beragama diwajibkan memilih salah satu agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kaidah dan akidah agama yang dianutnya, namun guna

menciptakan solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional, semua elemen bangsa harus menjalankan fungsinya.

Studi perbandingan Agama adalah usaha untuk memahami arti, makna dan sumbangan umat beragama dalam konteks keberagaman iman dengan meneliti secara seksama dalam "terang" ajaran-ajaran tradisi religius agama lain. Berteologi dalam konteks perbandingan berarti umat beragama menganggap kebenaran-kebenaran sebagaimana diyakini oleh penganut agama-agama lain sebagai sumber untuk memahami iman mereka sendiri. Jelaslah bahwa tujuan teologi komparatif adalah membantu umat beragama untuk sampai pada pengertian yang lebih mendalam tentang tradisi iman mereka dan iman yang berbeda. Untuk tujuan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah:

1. **Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi).** Kurikulum pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, dan Perguruan Tinggi memuat mata pelajaran tentang studi perbandingan agama, dan toleransi umat beragama yang diatur melalui keputusan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
2. **Pemerintah Provinsi.** Memfasilitasi studi perbandingan agama tingkat provinsi melalui seminar, loka karya dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Lembaga-lembaga Keagamaan tingkat provinsi, Lembaga pendidikan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan, mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dengan memberikan anggaran yang memadai melalui APBD Provinsi, sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 tahun 2016.
3. **Pemerintah Kabupaten / Kota.** Memfasilitasi studi perbandingan agama tingkat kabupaten / Kota melalui seminar, loka karya dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Lembaga-lembaga Keagamaan tingkat provinsi, Lembaga pendidikan, dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan, mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten / Kota dengan memberikan anggaran yang memadai melalui APBD Kabupaten / Kota, sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 tahun 2016.
4. **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).** Menjadi mitra pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / Kota dalam mengadakan seminar dan workshop tentang pengenalan agama-agama di Indonesia, studi lintas agama, pelatihan dan kaderisasi penggerak kerukunan umat beragama. Untuk mengembangkan studi perbandingan agama dapat juga dilakukan melalui jambore pemuda lintas agama, dan pertukaran pelajar lintas agama.
5. **Lembaga Keagamaan.** Memberi ruang seluas-luasnya, mendorong dan memfasilitasi umat beragama untuk belajar tentang teologi agama-agama, sehingga antara umat beragama yang satu dengan yang lainnya saling memahami dan menghormati keyakinan agama lainnya. Hal ini dilandasi karena pemahaman tentang akidah setiap agama melalui peningkatan wawasan keagamaan masyarakat; menggalakkan kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis dan profesi; memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di lingkungan lembaga pendidikan.
6. **Lembaga Pendidikan.** Mengajarkan dasar-dasar keyakinan setiap agama sehingga peserta didik menyadari adanya perbedaan keyakinan dan akidah setiap agama. Upaya ini diperlukan untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama, menghargai

kemajemukan dan mengupayakan kerjasama lintas agama yang didasarkan atas saling menghargai perbedaan sebagai upaya meningkatkan solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional. Di samping upaya tersebut, dapat juga dilakukan simulasi kerukunan, sehingga peserta didik yang adalah bagian dari umat beragama belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan sejak usia dini.

7. **Umat Beragama.** Dalam konteks keberagaman iman, umat beragama harus didorong dan dituntut untuk memiliki komitmen, tanggungjawab dan keterlibatan aktif sebagai umat beragama. Umat beragama mampu menanggapi secara terbuka perbedaan agama, serius dan kreatif dalam merekatkan umat beragama yang berbeda iman. Karena itu, umat beragama harus menghindari pemahaman yang bersifat subjektif terhadap agama yang berbeda melalui studi lintas agama baik yang bersifat formal, nonformal, maupun informal guna menciptakan solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Upaya Strategi 4

Pemantapan Nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang bulat dan utuh merupakan sumber kejiwaan masyarakat yang memberikan pedoman bahwa kondrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, Pancasila merupakan penuntun dan pengikat moral serta merupakan norma sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengingat bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum serta mengandung cita-cita hukum, UUD 1945 merupakan putusan politik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma konstitusional dalam rangka menentukan sistem negara dan pemerintahan negara dengan bentuk-bentuknya secara spesifik, maka adalah kewajiban setiap warga Negara RI untuk menerima dan mengamalkan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, seluruh kehidupan bangsa dan negara pada dasarnya tercakup dalam lingkup pengaturan yang tertuang melalui pranata- pranata yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan norma-norma konstitusional tersebut.

Upaya pemantapan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kerukunan umat beragama guna terciptanya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional, maka upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Pemerintah Pusat dan Kementrian Terkait.

- a) Mendorong Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang keharusan setiap warga Negara Republik Indonesia memahami dan melaksanakan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna membangun kerukunan guna terciptanya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.
- b) Mendorong kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementrian Riset dan pendidikan Tinggi untuk mewajibkan setiap lembaga pendidikan melalui Surat Keputusan.

Pengejawantahan Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diaktualisasikan dengan mempertimbangkan wujud konstelasi dan posisi geografi dan segala isi dan potensi yang dimiliki wilayah nusantara serta sejarah perjuangan bangsa. Hal tersebut menimbulkan rangsangan dan dorongan kepada bangsa Indonesia untuk membina dan

mengembangkan potensi dari segala aspek kehidupan nasionalnya secara dinamis, utuh, dan menyeluruh.

2. Lembaga Ketahanan Nasional. Mengoptimalkan tugas dan fungsi lemhanas sebagaimana tertuang dalam portal Lemhanas RI, yaitu:

- a) Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
- b) Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an.
- d) Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri.

Lemhannas memiliki fungsi:

- a) Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasional pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi
- b) Mengkaji berbagai permasalahan stretegis nasional, regional, dan internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional
- c) Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan
- d) Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional
- e) Kerjasama pengkajian strategis dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a) Mengoptimalkan kerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni (IKAL), khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di daerah.
- b) Mengoptimalkan kerjasama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, khususnya tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi aparatur pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- c) Mengoptimalkan kerjasama dengan Lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 2:

- a) Ayat 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Ayat 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- c) Ayat 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d) Ayat 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e) Ayat 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

4. Forum Kerukunan Umat Beragama. Menjadi mitra aktif pemerintah dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dikalangan umat beragama. Pancasila memayungi agama-agama di dalam konteks Indonesia. Melalui Pancasila, di mana kebebasan beragama dijunjung tinggi membuat perkembangan teologi agama-agama dapat berkembang di Indonesia. Pancasila merupakan payung yang tepat dalam konteks beragama di Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah rumah bersama bagi semua komponen bangsa yang majemuk. Sebagai rumah bersama, diperlukan landasan ideologi bersama. Pancasila merupakan landasan ideologi yang mengatur hubungan semua komponen bangsa yang tercermin dalam kelima sila Pancasila. Karena itu, pemantapan nilai-nilai Pancasila adalah keharusan bagi semua komponen bangsa, sehingga semua komponen bangsa memiliki nilai yang sama yang didasarkan pada nilai Pancasila.

5. Lembaga Pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa, upaya untuk mengubah karakter harus dimulai dengan mengubah cara pikir, dan mengubah cara pikir adalah melalui pendidikan. Karena itu, posisi lembaga pendidikan sangat vital dalam memantapkan nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Posisi Lembaga Pendidikan sangat strategis untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, Lembaga pendidikan harus mengoptimalkan perannya dalam membangun karakter bangsa, khususnya dengan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peserta didik dapat menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dan dengan konsep kebhinekaan, dapat membangun bangsa yang rukun guna solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

6. Lembaga Keagamaan. Disamping mengajarkan nilai-nilai agama yang mengatur hubungan antara umat dengan Tuhan dan sesama, Lembaga Keagamaan juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama. Perbedaannya adalah, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan landasan ideologi yang mengatur hubungan antara umat beragama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, umat beragama akan memiliki cara pandang sama terhadap bangsa dan negara, meningkatkan kerukunan umat beragama, guna terciptanya solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

7. Umat Beragama. Umat beragama harus menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila adalah semangat hidup berbangsa dan bernegara yang harus dimiliki semua umat beragama. Perbedaan agama dan keyakinan yang bersifat eksklusif dan tidak mungkin disamakan, namun sebagai umat dari berbagai agama yang hidup bersama sebagai suatu bangsa di NKRI, Pancasila harus dijadikan landasan berpikir dan berperilaku. Standar hidup sebagai bangsa Indonesia dengan agama dan keyakinan yang berbeda adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan fungsi agama.

Karena itu, akidah setiap agama harus tetap dijaga, namun kerukunan umat beragama harus dibangun, dipelihara, dan ditingkatkan guna solidaritas nasional dalam rangka ketahanan nasional.

REFERENSI

- Arifinsyah. *Multikultural Kebangsaan, Kajian Terhadap Kearifan Lokal Sumatera Utara*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Arifinsyah. *Dialog Global Antar Agama*, Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2009.
- Daradjat, Zakiah. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1969.
- Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Durkheim, Emile. *Sejarah Agama, The Elementary Forms of Religious Life*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2005.
- Ghazali, Adeng M. *Ilmu Studi Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Grunian, Stephen A dan Marvin K Mayers. *Cultural Antropology*, Second Edition. Michigan: Academic Books, 1988.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, 1986
- Idi, H Abdullah. *Sosiologi Pendidikan*, Peny. Hj. Safarina HD. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Pluralitas*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Knitter, Paul F. *Satu Bumi Banyak Agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Kurtz, Lester R. *Gods in the Global Village*, Thousand Oaks: Pine Forge Press, t.t.
- Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 "Utang" Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute, 2014
- Madjid, Nurcholis. *Hak Asasi Manusia- Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional (Konsepsi dan Aktualisasi)* dalam Anshari Thayib dkk. (ed.) (Jakarta: Ham dan Pluralisme Agama, Pusat kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, 1995.
- Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, MacMillan Publishing Company, New York, 1987, Vol. 12, hlm. 331; pada Adian Husaini MA, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Mische, Patricia M. 'Toward Civilization Worthy of the Human Person'. Pendahuluan dalam buku *Toward Global Civilization? The Contribution of Religions*, New York: Peter Lang Publishing Inc., 2001.
- Modul Bidang Studi Geopolitik dan Wawasan Nusantara, Sub Bidang Studi Wawasan Nusantara* (Jakarta: Lemhannas RI PPSA XX, 2015)
- Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Sub Bidang Studi Konsepsi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2015.
- Modul Bidang Studi Pancasila dan UUD NRI 1945, Sub Bidang Studi Pancasila dan Perkembangannya*. Lembaga Ketahanan Nasional RI, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Tahun 2015.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- O'deo, Thomas F. *Sosiologi Agama*, Jakarta: PT Rajawali, 1985.
- Sairin, Weinata (peny.). *Kerukunan Umat Beragama*, BPK Gunung Mulia, 2011.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, Jakarta: Modern Press, 1995.

- Schumann, Olaf H. *Agama-agama, Kekerasan dan Perdamaian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- _____. *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Simanjuntak, Maratua. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara*, Peny. H. Arifinsyah. Medan: Perdana Publishing, 2011.
- Sitompul, Einar M. *Agama-agama dan Perjuangan Hak-hak Sipil*, Jakarta: Bidang Marturia PGI, 2005.
- _____. *Agama-agama dan Problematika Sosial Keagamaan*, Jakarta: Blitbang PGI, 2005.
- _____. *Agama-agama dan Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Balitbang PGI, 2005.
- Sopater, Sularso. *Seri Membangun Bangsa: Keadilan dan Kemajemukan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Stott, John. *Isu-isu Global, Menantang Kepemimpinan Kristiani*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih / OMF, 1994.
- Thompson, John B. *Kritik Ideologi Global*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Virya, Citra. "Optimalisasi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Guna Mewujudkan Budaya Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Kerta Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVII*, Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun 2012.
- Wach, Joachim. *Sociology of Religion*, Chicago and London: University of Chicago Press, 1971.
- Yewangoe, Andreas A. *Agama dan Kerukunan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- _____. *Tidak Ada Negara Agama*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.